PERJANJIAN HIBAH

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

PEMERINTAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 730/PP.01.3-SD/3305/KPU-Kab/XII/2020

NOMOR : 19 TAHUN 2020

HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA THERMOGUN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (08-12-2020), bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YULIANTO	:	Ketua Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Arungbinang Nomor 14 Kebumen, diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1620/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagai pemberi hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. YAZID MAHFUDZ	:	Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen Jalan Veteran Nomor 2, Kabupaten Kebumen, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33/178 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai penerima hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-369/PB/2020 Tanggal 27 April 2020 Tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Kementerian Keuangan Nomor S-124/PB.6/2020 Tanggal 27 September 2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Pengadaan *Thermometer Gun (Thermogun)* Pada LKKL KPU Tahun 2020 Nomor 9 tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Jenis Biaya/Belanja Yang Dibebankan Pada DIPA Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);
14. Surat Plt. Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 488/PP.08.2- SD/SJ/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dam Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
15. Surat Plt. Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 488/PP.08.2- SD/SJ/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dam Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
16. Surat Plt. Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1518/TU.01-SD/04/SJ/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 Perihal Persetujuan Hibah Braang Milik Negara Berupa Thermogun.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya bersama- sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa Barang Milik Negara (BMN) yaitu *Thermogun* yang digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;
2. bahwa PIHAK KESATU mendelegasikan kewenangan kepada Ketua PPK di tiap-tiap Kecamatan dan Ketua PPS di tiap-tiap Kelurahan/Desa untuk menyerahkan *Thermogun* kepada PIHAK KEDUA melalui Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
3. bahwa PIHAK KEDUA, diberikan dalam bentuk barang yang diperuntukan

untuk Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang merupakan unsur perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen;

4. bahwa PIHAK KEDUA bersedia menerima Hibah dari PIHAK KESATU berupa Barang Milik Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana berikut :

BAB I

OBJEK DAN SUMBER HIBAH

Pasal 1

(1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah berupa *Thermogun* yang digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pengadaan/perolehan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.

BAB II

PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 2

PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan hibah aset tersebut untuk digunakan di lingkungan Kecamatan dan Desa/Kelurahan diwilayah PIHAK KEDUA;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak :

a. Menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Penerima Hibah dan Besaran atau Jumlah Penerimaan Hibah dimaksud;

b. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan hibah;

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Definitif yang akan digunakan untuk ditandatangani PIHAK KEDUA;

b. Menyerahkan Hibah kepada PIHAK KEDUA sesuai jenis dan barang yang akan dihibahkan, sebagai berikut :

NUP	Nama Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan / Unit (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)
2-487	Clinical Thermogun	Nitika HP-880 HD Biru	2020	594.000	288.684.000
490-3670	Clinical Thermogun	Evercross Luna Life AKD 20901021247	2020	280.000	890.680.000

c. Menghapus Barang Milik Negara yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;

d. Menyampaikan laporan Pelaksanaan Proses Hibah secara berjenjang yaitu kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia c.q. Kepala Biro Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

(3) PIHAK KEDUA berhak :

a. Menerima objek Perjanjian Hibah;

b. Menggunakan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU;

c. Mendapatkan 1 (Satu) Salinan Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Definitif yang telah ditandatangani bersama.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Hibah;

b. Menggunakan dan memelihara barang yang dihibahkan;

c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Definitif setelah dilakukan Serah Terima Sementara di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

BAB IV
TATA CARA PENYERAHAN HIBAH
Pasal 4

(1) Penyerahan hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah;

(2) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Sekretaris KPU Kabupaten Kebumen yang

bertindak untuk dan atas nama PIHAK KESATU selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Kebumen kepada Sekreris Daerah Kabupaten Kebumen yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA.

(3) Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara :

a. Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyerahkan *Thermogun* kepada Kepala Desa/Lurah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan melampirkan **Berita Acara Serah Terima (BAST) Sementara** dari PPS dan tiap-tiap Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS), dimana Rekapitulasi BAST Sementara sebagai dasar dilakukan **Berita Acara Serah Terima (BAST) Definitif** antara PARA PIHAK;

b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyerahkan *Thermogun* kepada Camat pada tanggal 9 Desember 2020 dengan melampirkan **Berita Acara Serah Terima (BAST) Sementara** dari PPK, dimana Rekapitulasi BAST Sementara sebagai dasar dilakukan **Berita Acara Serah Terima (BAST) Definitif** antara PARA PIHAK;

BAB V
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 5

(1) Keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

(2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan memaksa (*force majeure*).

(3) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

BAB VI

LAIN – LAIN

Pasal 6

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Kebumen.

BAB VII

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini, akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Addemdum) yang merupakan satu kesatuan dari Naskah Perjanjian ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan lembar pertama dan kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sedangkan lembar lainnya tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
YULIANTO	YAZID MAHFUDZ

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten I	